



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sultan Mansyur No.2 Telepon/Fax (0921) 3168373

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD/TK

TK. AISYIAH DOWORA
NOMOR : 421/179-TK/P/22/I/2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jarak Sekolah;
 5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Penitrian Sekolah;
 6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perisihan dan Non Perisihan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Paud/Tk kepada Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini PAUD/TK **TK. AISYIAH DOWORA**
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada dikturn KESATU, bertempat di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan.
- KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 23 Januari 2018 s/d 23 Januari 2022.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore
Pada tanggal : 23 Januari 2018


WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN,


STAFREDDIN ADAM, SE
Pembina Utama Muda
19581017 198903 1 007